

**PERAN KEPALA DESA DALAM PENCEGAHAN TINDAK
PIDANA KORUPSI TERHADAP KEUANGAN DESA
DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

*THE ROLE OF THE VILLAGE HEAD IN PREVENTING CRIMINAL ACTS OF
CORRUPTION AGAINST VILLAGE FINANCES AS REVIEWED FROM LAW
NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING VILLAGES*

Muchlis Jayadi, Ide Prima Hadiyanto, Irwan Yulianto

muchliss608@gmail.com

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

MUCHLIS JAYADI, NPM. 202312089, Peran Kepala Desa Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penelitian yang berjudul Peran Kepala Desa Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Keuangan Desa Ditinjau Dari UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang rutin diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Desa rentan terjadi Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan urgensi peningkatan partisipasi masyarakat dalam mencegah korupsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa. Pengelolaan dana desa setelah diterbitkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengalami berbagai macam permasalahan diantara munculnya tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pencegahan tindak pidana korupsi, sehingga pemerintah desa diharapkan sebisa mungkin melakukan berbagai macam pencegahan terhadap tindak pidana korupsi baik itu dalam hal pengambilan kebijaksanaan, pengalokasian anggaran maupun dalam mekanisme pengambilan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yakni dengan mengkaji lebih dalam melalui literatur yang telah dikumpulkan, baik buku, artikel, jurnal hukum, e-book, putusan hakim, maupun dari hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pengelolaan dana desa di Indonesia, seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, banyak kendala yang menghambat untuk mencapai tujuan tersebut. Tingkat pemahaman dan kesadaran hukum yang rendah dikalangan pejabat desa dan perangkat pengelola keuangan desa yang berkontribusi pada masalah ini, dan masih banyak kekurangan terutama pada tahap penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Kata Kunci : Dana Desa, Tindak Pidana Korupsi, Alokasi Dana Desa

ABSTRACT

MUCHLIS JAYADI, NPM. 202312089, *The Role of Village Heads in Preventing Corruption Crimes Against Village Finances Reviewed from Law no. 6 of 2014 concerning Villages. The research entitled The Role of Village Heads in Preventing Corruption Crimes Against Village Finances in View from Law no. 6 of 2014 concerning Village Funds which are routinely provided by the Central Government to Villages that are vulnerable to Corruption. The management of village funds after the issuance of Law Number 6 of 2014 concerning villages experienced various kinds of problems, including the emergence of criminal acts of corruption as regulated in Law Number 20 of 2001 concerning the prevention of criminal acts of corruption, so that the village government was expected to do as much as possible to prevent various kinds of criminal acts of corruption, both in terms of policy making, budget allocation and in policy making mechanisms. Efforts to increase awareness of village officials require education about village fund allocation and criminal acts of corruption. Low understanding and awareness of the law can be caused by a lack of socialization and counseling. This research uses normative juridical research methods. The data processing method used is a qualitative descriptive method, namely by examining in more depth through the literature that has been collected, including books, articles, legal journals, e-books, judge's decisions, as well as the results of previous research. Based on the research results, it can be concluded that village fund management in Indonesia should aim to improve the welfare of village communities. However, there are many obstacles that hinder achieving this goal. The low level of legal understanding and awareness among village officials and village financial management officials contributes to this problem, and there are still many shortcomings, especially at the administration, reporting and accountability stages.*

Keywords : Village Funds, Corruption Crimes, Village Fund Allocation

PENDAHULUAN

Tindak Pidana merupakan istilah yang berasal dari Hukum Belanda yaitu strafbaar feit, strafbaar feit terdiri dari ketiga kata yakni straf, baar, feit, yang mana straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum, sedangkan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Dilihat secara harfiah kata "straf" artinya pidana, "baar" artinya dapat dan boleh, sedangkan kata feit memang untuk diterjemahkan dengan perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan atau diisyaratkan adanya suatu gerakan dari tubuh atau

bagian dari tubuh manusia, misalnya mengambil yaitu dilihat pada ketentuan Pasal 362 KUHP, yaitu berbunyi sebagai berikut:¹

“barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Tindak Pidana atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana, hal ini sebagaimana pendapat Moeljatno yang menyatakan.²

“Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”

Simons merumuskan:

“Tindak Pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.”

Dari penjelasan di atas tersebut menunjukkan bahwa di dalam perihal suatu tindak pidana selalu dibayangkan bahwa didalamnya telah ada orang yang melakukan dan oleh karenanya ada orang-orang yang dipidana, memandang tindak pidana semata-mata pada perbuatan dan akibat yang sifatnya dilarang.

Jika perbuatan yang sifatnya dilarang itu telah dilakukan atau terjadi, baru melihat pada orangnya, jika orang itu mempunyai kemampuan bertanggung jawab dan karena perbuatan itu dapat dipersalahkan kepadanya, dengan demikian maka dapat dijatuhi pidana.³

Pengertian perbuatan pidana menurut Enschede ahli hukum pidana Belanda memberi definisi perbuatan pidana sebagai een menselijke gedraging die valt binnen de

grenzen van delictsomschrijving wederechtiljk is en aan schuld te wijten yang artinya kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan dapat dicela.

Setelah membahas mengenai Pengertian dari suatu Pidana, maka Pidana sendiri terdapat banyak sekali mengenai Tindak Pidana salah satunya adalah Tindak Pidana Korupsi. Pengertian korupsi dalam Kamus Peristilahan diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri dan merugikan negara dan rakyat.

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M.Chalmers menguraikan, arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan oleh M.Chalmers :⁴

Bahwa manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi, yang mana istilah ini juga sering digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum. Dijelaskan bahwa pembayaran terselubung dalam bentuk hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, bisa dianggap sebagai perbuatan korupsi. Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara.

Korupsi Dana Desa ada sekitar 900 Kepala Desa Terjerat Korupsi Kepala Desa. Menurut Presiden Jokowi, dari sekitar 74.000 desa yang menerima Dana Desa, pada tahun tersebut ada kurang lebih 900 desa yang kepala desanya ditangkap karena menyelewengkan Dana Desa. Untuk itu, Jokowi meminta agar hati-hati menggunakan dana ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan setiap desa pada tahun pertama kira-kira dapat Rp 300 juta, tahun kedua Rp 600 juta, tahun ketiga Rp 800 jutaan.⁵

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan bahwa jumlah kasus korupsi dana desa meningkat setiap tahun sejak 2015 hingga semester I 2018. Sedikitnya tercatat total 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi sepanjang empat tahun berjalan program itu. Akibatnya, negara bisa rugi mencapai Rp 40,6 miliar.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “PERAN KEPALA DESA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KEUANGAN DESA DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”

METODE PENELITIAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis dipaparkan diatas, dalam penulisan ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut:

1.2.1 Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dilihat dari bentuknya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan bahan yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori baru. Ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan bahan berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal dan bukan bentuk angka-angka. Sedangkan bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Senada dengan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti suatu bahan pustaka atau bahan sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁷ Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian normatif ini adalah Peran Kepala Desa Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang - undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

1.2.2 Pendekatan masalah

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual

⁷ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta, Rajawali Pers, 2012) hlm.234-235

(*conceptual approach*):⁸

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isi yang dihadapi.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu suatu metode pendekatan yang beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam hukum badan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.

1.2.3 Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan sekunder, yaitu bahan atau informasi yang di dapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan hasil penelitian dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

1.2.4 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan adalah tempat dimana sumber penelitian ini diperoleh. Sumber bahan dalam penelitian ini adalah sumber bahan sekunder, yaitu tempat dimana diperoleh bahan sekunder digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat dan mengikat yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang : Peran Kepala Desa Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang - undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.⁹

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 93

⁹ Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006). hlm. 13.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder primer. Bahan hukum tersier seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.¹⁰

1.2.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan bahan sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, menginvestigasi dan mempelajari Peran Kepala Desa Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang - undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adapun instrument pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan bahan sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam bahan yang diperoleh selama kejadian dilakukan.

1.2.6 Teknik Analisis Bahan Hukum

Suatu penelitian pasti membutuhkan bahan yang lengkap, dalam hal ini dimaksud agar bahan yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan kualitas penelitian yaitu dengan analisis bahan. Bahan yang telah kita peroleh setelah melewati mekanisme pengolahan bahan, kemudian ditentukan jenis analisisnya, agar nantinya bahan yang terkumpul tersebut lebih dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk memperoleh jawaban terhadap penelitian ini, digunakan silogisme deduktif dengan metode:

- a. Interpretasi Gramatikal, yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari. jadi, untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang, maka ketentuan undang-undang ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahas umum sehari-hari.¹¹
- b. Interpretasi Sistematis, yaitu menafsirkan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum dan undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.

Penelitian hukum ini dianalisis dengan metode silogis dan interpretasi. Metode interpretasi atau penemuan hukum yang memberikan penjelasan tentang teks Undang-Undang, agar ruang lingkup kaidah dalam Undang-Undang tersebut dapat

¹⁰ *Ibid*, hlm.13

¹¹ Soedikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta, Liberti, 2004) hlm. 57.

diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasi fungsi agar hukum positif itu berlaku.¹²

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kepala Desa memiliki tugas penting dalam mengelola Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, dan memberdayakan masyarakat. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kewenangan kepala desa meliputi memimpin pemerintahan desa, mengangkat perangkat desa, mengelola keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, serta meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan desa.

Kepala desa juga bertanggung jawab dalam mengembangkan kehidupan sosial budaya dan memanfaatkan teknologi tepat guna. Namun, banyak kepala desa dan perangkat desa yang belum memiliki kemampuan manajerial dan leadership yang memadai, serta pengetahuan mengenai anti korupsi dan administrasi yang baik.

Hal ini berdampak pada layanan publik desa yang kurang optimal, serta maraknya kasus korupsi dan maladministrasi yang melibatkan kepala desa. Untuk itu, diperlukan upaya pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik desa, mencegah praktik korupsi, dan memastikan kesejahteraan masyarakat desa tercapai melalui pelayanan yang.

Ombudsman RI setelah menangani keluhan masyarakat terkait pengelolaan dana desa, mengungkapkan bahwa terdapat tiga ciri utama sebuah desa yang anti maladministrasi. Pertama, adanya pemenuhan standar pelayanan dalam proses penyelenggaraan layanan publik di kantor desa. Kedua, partisipasi

¹²Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Jawa Timur, Banyumedia, 2006), hlm. 219.

aktif warga desa dalam pembangunan desa serta dalam proses penanganan keluhan terkait layanan publik di desa. Ketiga, pembentukan Desa Anti Maladministrasi yang didukung oleh peraturan atau keputusan dari kepala daerah (bupati).¹³

Dengan melakukan pengawasan dan evaluasi berjenjang, ketiga komponen di atas diharapkan dapat membangun komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik di desa dan mencegah perilaku maladministrasi dan korupsi. Kantor desa harus memenuhi standar pelayanan publiknya secara bertahap, menempatkan petugas depan dan pengelola pengaduan yang kompeten untuk menangani keluhan publik secara profesional, adil, dan solutif, dan yang jauh lebih penting adalah cepatnya perbaikan sikap melayani pelayanan publik yang berorientasi pada unggul, transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Ombudsman berharap Desa Anti Maladministrasi akan menyebar ke seluruh negeri, mengubah pelayanan publik menjadi lebih manusiawi dan berkeadilan, dan terutama menjadikan desa sebagai pusat perbaikan peradaban pelayanan publik nasional Indonesia.

Modus korupsi dana desa memiliki banyak pola yang sama. Pola-pola ini termasuk pengadaan barang dan jasa dengan nama palsu, mark-up anggaran, tidak berpartisipasi dalam musyawarah desa, dan penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi. Selain itu, korupsi dana desa meningkat karena kurangnya pengawasan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Tanggung jawab kepala desa dalam pengelolaan Keuangan Desa memiliki peran yang sangat besar untuk mengelolah keuangan yang diberikan kepada Desa hal ini bisa dilihat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 bahwa Kepala Desa memegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa sehingga dari sini bisa kita lihat bagaimana Kepala desa memiliki tanggungjawab yang besar dalam pengelolaan Keuangan Desa. Dalam hal ini pemerintah Provinsi dan

¹³ Laden Marpaung, 2001, *tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Dan Pencegahan*, Djambatan, Hal 7

Daerah Kabupaten/Kota mempunyai peranan yang sangat besar dalam pengawasan terhadap Kepala Desa dalam mengelola Keuangan serta Badan Pemusyawaratan Desa agar Kepala Desa tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan memiliki tanggungjawab yang penuh terhadap pengelolaan keuangan desa serta pemerintahan desa yang dipimpinnya.

2. Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya khususnya pengelolaan Keuangan Desa harus dan wajib menguasai dan memahami administrasi Keuangan desa, memahami semua peraturan tentang Desa, peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa, Peraturan Daerah, dan peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi serta Kepala Desa wajib memiliki karakter kepemimpinan yang bertanggungjawab, bermoral, dan berakhlak serta Kepala Desa harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan penguasaan pengelolaan Keuangan Desa dan pelatihan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab Kepala Desa yang dibuat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pendamping Desa sebagai orang-orang yang terdidik wajib berperan dalam pelatihan-pelatihan yang dilakukan didalam Desa dan saling berbaginya informasi serta pengetahuan kepada Kepala Desa yang terkadang ada Kepala Desa yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, Fiqh Siyasah, 2003 : *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Ramburambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- A. Saibani, 2014 : *Pedoman Umum Penyelenggara Pemerintahan Desa*, Jakarta: Media Pustaka.
- Abu Hasan bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayah Ad-Diniyah, 2006. Beirut : *Dar Al-Kutub Al-Ilmiah*.
- Beni Ahmad Saebani, Fiqh Siyasah, 2015 : *Terminologi Dan Lintas Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, Bandung: Pustaka Seria.

- Dadang Kurniawan, 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & konsultasi Pengelolaan keuangan desa*, Jakarta, Deputi.
- Edi Supriadi, 2015. *Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- H.A. Djazuli, Fiqih Siyasah, 2003 : *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam RambuRambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Group,
- Hanif Nurcolis, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.
- Jubair Situmorang, 2012. *Politik Ketatanegaran dalam Islam* (Siyasah Dusturiya), Bandung: Pusataka Setia.
- Juliansyah Noor, 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, 2014. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- N.N, 2017. *Buku Pintar Dana Desa Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta : Dirjen Perimbangan Keuangan.
- Sandu Siyoto, 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Siti Fatima, 2019. *Teori Perencanaan, Makassar: Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Sri Mulyani, 2017. *Buku Pintar Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta: Kementrian Keuangan RI.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, Bandung : Alfabeta,
- Sukardi, 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009. Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, Jakarta: Kementerian Desa.